



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Qodim als Bagus Bin Nyamin
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana Gg. 16 RT.- No.- Kel. Teluk Lerong Ulu
Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 September 1990

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana Gg. Keluarga No. 88 Rt. 12 Kel. Telok
Lerong Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Wasti, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara pada LKBH Widyagama Samarinda, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 09 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD NUR QODIM als BAGUS Bin NYAMIN dan Terdakwa II AWANG RIDUANSYAH Bin AWANG SARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair masing-masing 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,15 gram netto;
 - 1 (satu) buah handphone A 5s, warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria F 150, warna Hitam;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tututannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR QODIM als BAGUS Bin NYAMIN bersama Terdakwa AWANG RIDUANSYAH Bin AWANG SARIFUDIN pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat Jl. Damai Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wita, saksi BRIPKA JULIANSEN SINAGA bersama saksi BRIGPOL DIDI YUDHA PRADANA dan anggota Polsekta Samarinda Kota lainnya ada menerima informasi laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Damai Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di rumah sdra ANTO (DPO) sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas laporan tersebut saksi BRIPKA JULIANSEN SINAGA bersama saksi BRIGPOL DIDI YUDHA PRADANA dan anggota Polsekta Samarinda kota lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi tersebut dan terlihat dua orang laki-laki yang sedang berada pada sebuah rumah dengan gestur tubuh yang mencurigakan, kemudian setelah mengamati dua orang laki-laki tersebut saksi BRIPKA JULIANSEN SINAGA bersama saksi BRIGPOL DIDI YUDHA PRADANA dan anggota Polsekta Samarinda kota lainnya langsung mendatangi dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan yang mana salah satu dari dua orang laki-laki tersebut terlihat sedang menyimpan sesuatu barang yang mencurigakan, kemudian saat dilakukan pemeriksaan kedua orang laki-laki tersebut mengaku bernama MUHAMMAD NUR QODIM als BAGUS Bin NYAMIN dan AWANG RIDUANSYAH Bin AWANG SARIFUDIN, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat total 0,53 Gram Bruto yang mana narkotika tersebut disimpan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara di selipkan pada sebuah pintu masuk rumah sdra ANTO (DPO);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 poket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi RIYADHI AWAL Bin DENI WAHYUDI (diajukan dalam berkas terpisah) di Jalan Kesehatan Gg. Pulau Indah Kota Samarinda;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD NUR QODIM als BAGUS Bin NYAMIN bersama Terdakwa AWANG RIDUANSYAH Bin AWANG SARIFUDIN memiliki Narkoba jenis sabu-sabu adalah atas suruhan dari sdr ANTO (DPO) yang meminta untuk mencarikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama di rumah sdr ANTO (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 138/10825/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 PT. Pegadaian Cabang Samarinda yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang BUDI LESMANA Bahwa 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,35 Gram Brutto 0,15 Gram Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di POLDA JATIM, Surabaya No. Lab: 10227/NNF/2022 Tanggal 09 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor : 21597/2022/NNF dengan hasil lab adalah benar mengandung kristal Metamfetamina = positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan MUHAMMAD NUR QODIM als BAGUS Bin NYAMIN bersama AWANG RIDUANSYAH Bin AWANG SARIFUDIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR QODIM als BAGUS Bin NYAMIN bersama Terdakwa AWANG RIDUANSYAH Bin AWANG SARIFUDIN pada hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat Jl. Damai

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di rumah sdr ANTO (DPO) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.30 wita, saksi BRIPKA JULIANSEN SINAGA bersama saksi BRIGPOL DIDI YUDHA PRADANA dan anggota Polsekta Samarinda kota lainnya ada menerima informasi laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Damai Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di rumah sdr ANTO (DPO) sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas laporan tersebut saksi BRIPKA JULIANSEN SINAGA bersama saksi BRIGPOL DIDI YUDHA PRADANA dan anggota Polsekta Samarinda kota lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi tersebut dan terlihat dua orang laki-laki yang sedang berada pada sebuah rumah dengan gestur tubuh yang mencurigakan, kemudian setelah mengamati dua orang laki-laki tersebut saksi BRIPKA JULIANSEN SINAGA bersama saksi BRIGPOL DIDI YUDHA PRADANA dan anggota Polsekta Samarinda kota lainnya langsung mendatangi dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan yang mana salah satu dari dua orang laki-laki tersebut terlihat sedang menyimpan sesuatu barang yang mencurigakan, kemudian saat dilakukan pemeriksaan kedua orang laki-laki tersebut mengaku bernama MUHAMMAD NUR QODIM als BAGUS Bin NYAMIN dan AWANG RIDUANSYAH Bin AWANG SARIFUDIN, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat total 0,53 Gram Bruto yang mana narkotika tersebut disimpan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara di selipkan pada sebuah pintu masuk rumah sdr ANTO (DPO);

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 poket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi RIYADHI AWAL Bin DENI WAHYUDI (diajukan dalam berkas terpisah) di Jalan Kesehatan Gg.Pulai Indah Kota Samarinda;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD NUR QODIM als BAGUS Bin NYAMIN bersama Terdakwa AWANG RIDUANSYAH Bin AWANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFUDIN memiliki Narkotika jenis sabu-sabu adalah atas suruhan dari sdra ANTO (DPO) yang meminta untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama di rumah sdra ANTO (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 138/10825/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 PT. Pegadaian Cabang Samarinda yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang BUDI LESMANA Bahwa 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,35 Gram Brutto 0,15 Gram Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di POLDA JATIM, Surabaya No. Lab: 10227/NNF/2022 Tanggal 09 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor : 21597/2022/NNF dengan hasil lab adalah benar mengandung kristal Metamfetamina = positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan MUHAMMAD NUR QODIM als BAGUS Bin NYAMIN bersama AWANG RIDUANSYAH Bin AWANG SARIFUDIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juliansen Sinaga Anak Dari Rismen Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Samarinda Kota yang telah melakukan penangkapan bersama tim terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, saksi bersama Anggota Polsek Samarinda Kota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Damai Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba, menanggapi informasi tersebut saksi dan Anggota Polsek Samarinda Kota lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi yang dilaporkan, kemudian pada hari itu juga, sekitar pukul 21.30, saksi bersama tim mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin (Para Terdakwa dalam perkara a quo) yang saat itu sedang berdiri di depan sebuah rumah, seketika kemudian saksi dan Anggota Polsek Samarinda Kota lainnya melakukan penggeledahan badan dan lokasi sekitar, disaksikan oleh Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau berat 0,15 gram netto yang terselip di pintu masuk rumah sdr. Anto (DPO), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A5S warna hitam dalam penguasaan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin, serta 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 3904 UO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin diinterogasi dan dari pengakuan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal/didapatkan dengan cara membeli dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang sebelumnya berjanji dan bertemu di Jl. Kesehatan Gg. Pulau Indah Kota Samarinda yang menurut Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin, mereka di suruh oleh sdr. Anto (DPO) untuk membeli dengan banyaknya uang yang diberikan oleh sdr. Anto (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, lalu saksi bersama Anggota Polsek Samarinda Kota lainnya melakukan pengembangan dan memancing saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi untuk bertemu, kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. PM. Noor tepatnya di Perumahan Pondok Surya Indah Kota Samarinda, saksi dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polsek Kota Samarinda lainnya bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang menurut ciri-cirinya seperti saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang ditemani oleh saksi Yuda Pratama Bin Jufri, kemudian saksi bersama Anggota Polsek Kota Samarinda lainnya melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan lalu ditemukan 10 (sepuluh) pocket narkoba jenis sabu yang di simpan di saku celana saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau dalam penguasaan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Suzuki Nex warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3846 WB yang saat itu dikendarai oleh saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi, sedangkan dari saksi Yuda Pratama Bin Jufri tidak ditemukan barang bukti apapun namun dia saat itu diamankan bersama-sama dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi karena duduk dibangku belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi;

- Bahwa selanjutnya saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dan saksi Yuda Pratama Bin Jufri diinterogasi, dimana saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi mengakui bahwa baru saja melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi bahwa sebelumnya memperoleh narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Kemakmuran Kota Samarinda, saat itu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi memperoleh narkoba sebanyak 2,5 gram dari sdra. Riki dengan sistim jejak, dimana ketika saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi ingin membeli atau mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdra. Riki, terlebih dahulu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi menghubunginya dan memesan dengan jumlah yang diinginkan, ketika barang tersebut sudah siap, kemudian diarahkan ke suatu tempat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang telah diletakkan oleh orang lain, sehingga saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi tidak bertemu dengan sdra. Riki maupun dengan orang yang menaruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian ketika barang tersebut saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi ambil, saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi kemudian memecah kembali dan menjual kepada orang lain, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin menghubungi saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu mereka

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



sepakat untuk bertemu di Jl. Kesehatan 2 Gg. Pulau Indah Kota Samarinda, lalu Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin bertemu dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang saat itu ditemani oleh saksi Yuda Pratama Bin Jufri, kemudian Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin menyerahkan uang kepada saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi memberikan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin;

- Bahwa saat diamankan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi melakukan perlawanan dengan menabrak IPTU Rudi selaku Kanit Polsek Samarinda Kota sehingga mengalami cedera tangan;
 - Bahwa saat itu yang mengemudikan sepeda motor adalah saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi, sedangkan saksi Yuda Pratama Bin Jufri dalam posisi dibonceng oleh Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi;
 - Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi Yuda Pratama Bin Jufri, namun saksi Yuda Pratama Bin Jufri mengetahui transaksi jual beli antara saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dengan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin serta mengetahui pula penguasaan 10 (sepuluh) pocket narkoba jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi;
 - Bahwa peran dari Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin adalah orang yang bersama-sama disuruh oleh sdr. Anto (DPO) untuk membeli narkoba sabu-sabu dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang tujuannya untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Didi Yudha Pradana Bin Safrudin Sujaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Samarinda Kota yang telah melakukan penangkapan bersama tim terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, saksi bersama Anggota Polsek Samarinda Kota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Damai Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sering dijadikan tempat untuk



penyalahgunaan narkoba, menanggapi informasi tersebut saksi dan Anggota Polsek Samarinda Kota lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi yang dilaporkan, kemudian pada hari itu juga, sekitar pukul 21.30, saksi bersama tim mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin (Para Terdakwa dalam perkara a quo) yang saat itu sedang berdiri di depan sebuah rumah, seketika kemudian saksi dan Anggota Polsek Samarinda Kota lainnya melakukan pengeledahan badan dan lokasi sekitar, disaksikan oleh Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau berat 0,15 gram netto yang terselip di pintu masuk rumah sdr. Anto (DPO), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A5S warna hitam dalam penguasaan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin, serta 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 3904 UO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin diinterogasi dan dari pengakuan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal/didapatkan dengan cara membeli dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang sebelumnya berjanji dan bertemu di Jl. Kesehatan Gg. Pulau Indah Kota Samarinda yang menurut Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin, mereka di suruh oleh sdr. Anto (DPO) untuk membeli dengan banyaknya uang yang diberikan oleh sdr. Anto (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, lalu saksi bersama Anggota Polsek Samarinda Kota lainnya melakukan pengembangan dan memancing saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi untuk bertemu, kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. PM. Noor tepatnya di Perumahan Pondok Surya Indah Kota Samarinda, saksi dan Anggota Polsek Kota Samarinda lainnya bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang menurut ciri-cirinya seperti saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang ditemani oleh saksi Yuda Pratama Bin Jufri, kemudian saksi bersama Anggota Polsek Kota Samarinda lainnya melakukan penangkapan dan



melakukan pengeledahan badan lalu ditemukan 10 (sepuluh) pocket narkoba jenis sabu yang di simpan di saku celana saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau dalam penguasaan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Suzuki Nex warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3846 WB yang saat itu dikendarai oleh saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi, sedangkan dari saksi Yuda Pratama Bin Jufri tidak ditemukan barang bukti apapun namun dia saat itu diamankan bersama-sama dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi karena duduk dibangku belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi;

- Bahwa selanjutnya saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dan saksi Yuda Pratama Bin Jufri diinterogasi, dimana saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi mengakui bahwa baru saja melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi bahwa sebelumnya memperoleh narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Kemakmuran Kota Samarinda, saat itu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi memperoleh narkoba sebanyak 2,5 gram dari sdra. Riki dengan sistim jejak, dimana ketika saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi ingin membeli atau mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdra. Riki, terlebih dahulu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi menghubunginya dan memesan dengan jumlah yang diinginkan, ketika barang tersebut sudah siap, kemudian diarahkan ke suatu tempat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang telah diletakkan oleh orang lain, sehingga saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi tidak bertemu dengan sdra. Riki maupun dengan orang yang menaruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian ketika barang tersebut saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi ambil, saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi kemudian memecah kembali dan menjual kepada orang lain, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin menghubungi saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu mereka sepakat untuk bertemu di Jl. Kesehatan 2 Gg. Pulau Indah Kota Samarinda, lalu Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin bertemu dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang saat itu ditemani oleh saksi Yuda



Pratama Bin Jufri, kemudian Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin menyerahkan uang kepada saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi memberikan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin;

- Bahwa saat diamankan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi melakukan perlawanan dengan menabrak IPTU Rudi selaku Kanit Polsek Samarinda Kota sehingga mengalami cedera tangan;
- Bahwa saat itu yang mengemudikan sepeda motor adalah saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi, sedangkan saksi Yuda Pratama Bin Jufri dalam posisi dibonceng oleh Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi Yuda Pratama Bin Jufri, namun saksi Yuda Pratama Bin Jufri mengetahui transaksi jual beli antara saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dengan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin serta mengetahui pula penguasaan 10 (sepuluh) pocket narkoba jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin adalah orang yang bersama-sama disuruh oleh sdr. Anto (DPO) untuk membeli narkoba sabu-sabu dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang tujuannya untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa awalnya saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Riki dengan cara atau dengan sistem jejak, yang mana ketika itu saksi terlebih dahulu menghubunginya dan memesan narkoba sabu-sabu dengan jumlah yang saksi inginkan, ketika barang tersebut sudah siap, saksi kemudian diarahkan ke suatu tempat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang telah diletakkan oleh orang lain sebelumnya, sehingga saksi tidak bertemu dengan saudara Riki maupun dengan orang yang menaruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian ketika narkoba



sabu-sabu tersebut telah saksi ambil, narkoba sabu-sabu tersebut saksi pecah kembali, selanjutnya saksi dengan ditemani oleh saksi Yuda Pratama Bin Jufri menjual narkoba sabu-sabu tersebut kepada orang lain, yang dalam hal ini saksi sempat menjual kepada Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin di Jl. Kesehatan 2 Gg. Pulau Indan Kota Samarinda. Jika keseluruhan narkoba sabu-sabu tersebut telah laku dijual, saksi kemudian melakukan pembayaran atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Riki;

- Bahwa saksi membeli narkoba sabu-sabu tersebut sebanyak 2,5 gram dari saudara Riki dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana akan dibayar ketika keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 gram dari saudara Riki, kemudian saksi pecah menjadi 20 (dua puluh) pocket kecil, kemudian dari 20 (dua puluh) poket narkoba sabu-sabu telah saksi pecah, kemudian sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) pocket, sementara 3 (tiga) pocket saksi penggunaan sendiri, dan dari keuntungan 7 (tujuh) pocket tersebut sejumlah Rp1.050.000.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan 7 (tujuh) pocket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah saksi setor kepada saudara Riki melalui transfer bank;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 wita, saksi bersama saksi Yuda Pratama Bin Jufri ditangkap oleh Anggota Polsek Kota Samarinda di Jl. PM. Noor, Tepatnya di Perumahan Pondok Surya Indah Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi oleh Anggota Polsek Kota Samarinda diperoleh barang bukti berupa 10 (sepuluh) pocket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam saku celana saksi, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau, serta 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Suzuki Nex warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3846 WB;
- Bahwa 10 (sepuluh) pocket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari saudara Riki, dimana saksi sudah sekitar 5 (lima) kali dalam 2 (dua) bulan terakhir ini membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Riki;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Yuda Pratama Bin Jufri hanya sebatas teman saja sejak tahun 2014, sementara saksi dengan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin sebelumnya tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan baru pertama kali bertemu saat transaksi narkoba sabu-sabu, sedangkan dengan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin, saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa saksi baru pertama kali menjual narkoba sabu-sabu kepada Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin, saat itu transaksi di Jl. Kesehatan 2 Gg. Pulau Indan Kota Samarinda;
- Bahwa peran saksi Yuda Pratama Bin Jufri hanya sebatas menemani saksi kesana kemari;
- Bahwa saksi Yuda Pratama Bin Jufri telah mengetahui jika saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. Yuda Pratama Bin Jufri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi dan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. PM. Noor, tepatnya di Perumahan Pondok Surya Indah Kota Samarinda;
 - Bahwa saksi diamankan karena didapatkan pada saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) pocket di dalam saku celana saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi bagian depan sebelah kiri yang keseluruhannya dimasukan ke dalam 1 (satu) plastik bening berukuran besar;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi menguasai 10 (sepuluh) pocket narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk di jual kembali kepada orang lain;
 - Bahwa yang menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi sedangkan peran saksi hanya sebatas menemani saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi saja;
 - Bahwa saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya kepada orang yang di kenal saja, dengan cara menghubungi saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi terlebih dahulu, kemudian mereka sepakat untuk bertemu di suatu tempat, kemudian mereka bertemu dan orang tersebut memberikan uang kepada saksi Riyadhhi Awal Bin

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Wahyudi, lalu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang itu;

- Bahwa saksi baru pertama kali menemani saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi untuk bertransaksi/menjual narkoba sabu-sabu kepada Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin yang saat itu transaksinya di Jl. Kesehatan 2, Gg. Pulau Indan, Kota Samarinda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) pocket dari saudara Riki dengan cara sistem jejak, yang mana awalnya ketika saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi ingin membeli atau mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Riki, saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi terlebih dahulu menghubunginya dan memesan dengan jumlah yang saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi inginkan, ketika barang tersebut sudah siap, saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi kemudian diarahkan ke suatu tempat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang telah diletakkan oleh orang lain sebelumnya, sehingga saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi tidak bertemu dengan saudara Riki maupun orang yang menaruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian ketika barang telah saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi ambil, barang tersebut saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi pecah kembali kemudian saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi jual kepada orang lain. Ketika keseluruhan barang tersebut telah laku, saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi kemudian melakukan pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Riki;
 - Bahwa saksi telah mengetahui jika saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi menjual narkoba karena sepengetahuan saksi, saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi memang berprofesi sebagai penjual narkoba sabu-sabu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada pejabat yang berwenang terkait jual beli narkoba sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi karena saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi adalah teman saksi yang sering membelikan saksi makanan;
 - Bahwa barang bukti yang di sita dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi saat itu berupa 10 (sepuluh) pocket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Nex warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3846 WB;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 138/10825/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Lesmana selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero), telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan keseluruhan Narkotika shabu-shabu tersebut seberat 0, 15 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 10227/NNF/2022, tanggal 09 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S, Si., masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 21597/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto lebih kurang 0,105 gram, barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa I dihubungi oleh sdra. Anto untuk menyuruh Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan sdar. Anto dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin mendatangi rumah sdra. Anto untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa I menerima uang dari sdra. Anto yang di peruntukan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I kemudian menghubungi saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dan menanyakan apakah ada barang, setelah diiyakan oleh saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi, Terdakwa I sepakat dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi untuk bertemu di Jl. Kesehatan Gg. Pulau Indah Kota Samarinda, kemudian setelah tiba di lokasi, Terdakwa I bersama

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



dengan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin bertemu dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi bersama dengan saksi Yuda Pratama Bin Jufri, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang pembelian tersebut kepada saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi, lalu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi memberikan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin langsung pergi menuju ke rumah sdra. Anto yang terletak di Jl. Damai Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, dimana ketika tiba di rumah sdra. Anto, ia tidak berada di rumahnya, karena terlalu lama menunggu, Terdakwa I kemudian menyimpan atau menyelipkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa I beli sebelumnya di pintu masuk rumah sdra. Anto, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin akan pergi meninggalkan rumah sdra. Anto sekitar pukul 21.30 wita, datang beberapa Anggota Polsek Samarinda Kota langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin serta menggeledah badan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) pocket/bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa I beli dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi, Terdakwa I simpan di pintu masuk rumah sdra. Anto;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) pocket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A5S warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3904 UO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menguasai 1 (satu) pocket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa I pakai bersama dengan sdra. Anto dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin;
- Bahwa benar Terdakwa I sering membeli narkoba jenis sabu-sabu selain yang berasal dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi;
- Bahwa peran dari Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin adalah bersama-sama dengan Terdakwa I yang membeli narkoba dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi atas suruhan sdra. Anto dengan tujuan dikonsumsi secara bersama sama;
- Bahwa peran saksi Yuda Pratama Bin Jufri adalah orang yang menemani saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin membeli narkoba jenis sabu dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyesal telah terlibat dengan narkoba dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin, dihubungi oleh saudara Anto untuk dimintai tolong membelikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin mendatangi rumah saudara Anto di Jalan Damai Kota Samarinda, untuk mengambil uang, yang diperuntukkan membeli narkoba sabu-sabu, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin, yang mana Terdakwa II yang membawa motor membonceng Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin, kemudian Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin meminta Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan mengantarkannya ke Jalan Kesehatan Gg. Pulau Indah Kota Samarinda bertemu dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi membeli narkoba sab-sabu dengan harga sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita. Setelah membeli narkoba sabu-sabu tersebut, Terdakwa II kemudian bersama dengan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin kembali ke rumah saudara Anto yang terletak di Jl. Damai Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, namun saudara Anto tidak ada di rumahnya, tidak lama kemudian datang beberapa Anggota Polsek Samarinda Kota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin;
- Bahwa peran saksi Yuda Pratama Bin Jufri adalah orang yang menemani saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi pada saat Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa II menyesal telah terlibat dengan narkoba dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15 gram netto;
- 1 (satu) buah handphone A 5s warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, saksi Juliansen Sinaga Anak Dari Rismen Sinaga dan saksi Didi Yudha Pradana Bin Safrudin Sujaya bersama Anggota Polsek Samarinda Kota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Damai Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba, menanggapi informasi tersebut, Anggota Polsek Samarinda Kota kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi yang dilaporkan, kemudian pada hari itu juga, sekitar pukul 21.30, Anggota Polsek Samarinda Kota mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin (Para Terdakwa dalam perkara a quo) yang saat itu sedang berdiri di depan sebuah rumah, seketika kemudian Anggota Polsek Samarinda Kota melakukan pengeledahan badan dan lokasi sekitar, disaksikan sendiri oleh Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau berat 0,15 gram netto yang terselip di pintu masuk rumah sdr. Anto (DPO), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A5S warna hitam dalam penguasaan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin, serta 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 3904 UO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin diinterogasi dan dari pengakuan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal/didapatkan dengan cara membeli dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang sebelumnya berjanji dan bertemu dengan mereka di Jl. Kesehatan Gg. Pulau Indah Kota Samarinda yang menurut Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Sarifudin, mereka di suruh oleh sdr. Anto (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan banyaknya uang yang diberikan oleh sdr. Anto (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, lalu Anggota Polsek Samarinda Kota melakukan pengembangan dan memancing saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi untuk bertemu, kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. PM. Noor tepatnya di Perumahan Pondok Surya Indah Kota Samarinda, Anggota Polsek Samarinda Kota bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang menurut ciri-cirinya seperti saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang ditemani oleh saksi Yuda Pratama Bin Jufri, kemudian Anggota Polsek Samarinda Kota melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan lalu ditemukan 10 (sepuluh) pocket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan di saku celana saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau dalam penguasaan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Suzuki Nex warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3846 WB yang saat itu dikendarai oleh saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi, sedangkan dari saksi Yuda Pratama Bin Jufri tidak ditemukan barang bukti apapun namun dia saat itu diamankan bersama-sama dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi karena duduk dibangku belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi;

- Bahwa selanjutnya saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dan saksi Yuda Pratama Bin Jufri diinterogasi, dimana saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi mengakui bahwa baru saja melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi bahwa sebelumnya memperoleh narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Kemakmuran Kota Samarinda, saat itu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi memperoleh narkoba sebanyak 2,5 gram dari saudara Riki dengan sistim jejak, dimana ketika saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi ingin membeli atau mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Riki, terlebih dahulu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi menghubunginya dan memesan dengan jumlah yang diinginkan, ketika barang tersebut sudah siap, kemudian diarahkan ke suatu tempat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang telah diletakkan oleh orang lain, sehingga saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi



tidak bertemu dengan saudara Riki maupun dengan orang yang menaruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian ketika barang tersebut saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi ambil, saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi kemudian memecah kembali dan menjual kepada orang lain, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin menghubungi saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu mereka sepakat untuk bertemu di Jl. Kesehatan 2 Gg. Pulau Indah Kota Samarinda, lalu Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin bertemu dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang saat itu ditemani oleh saksi Yuda Pratama Bin Jufri, kemudian Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin menyerahkan uang kepada saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi memberikan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 138/10825/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Lesmana selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero), telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus/paket Narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan keseluruhan Narkoba shabu-shabu tersebut seberat 0, 15 gram, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 10227/NNF/2022, tanggal 09 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S, Si., masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 21597/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto lebih kurang 0,105 gram, barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin membeli narkoba sabu-sabu tersebut dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bersama;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang keterlibatannya dalam narkoba;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin menyesal telah membeli dan menguasai narkoba sabu-sabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, saksi Juliansen Sinaga Anak Dari Rismen Sinaga dan saksi Didi Yudha Pradana Bin Safrudin Sujaya bersama Anggota Polsek Samarinda Kota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Damai Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba, menanggapi informasi tersebut, Anggota Polsek Samarinda Kota kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi yang dilaporkan, kemudian pada hari itu juga, sekitar pukul 21.30, Anggota Polsek Samarinda Kota mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin (Para Terdakwa dalam perkara a quo) yang saat itu sedang berdiri di depan sebuah rumah, seketika kemudian Anggota Polsek Samarinda Kota melakukan pengeledahan badan dan lokasi sekitar, disaksikan sendiri oleh Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 gram brutto atau berat 0,15 gram netto yang terselip di pintu masuk rumah sdr. Anto (DPO), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A5S warna hitam dalam penguasaan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin, serta 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 3904 UO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin diinterogasi dan dari pengakuan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal/didapatkan dengan cara membeli dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang sebelumnya berjanji dan bertemu dengan mereka di Jl. Kesehatan Gg. Pulau Indah Kota Samarinda yang menurut Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin, mereka di suruh oleh sdr. Anto (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan banyaknya uang yang diberikan oleh sdr. Anto (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, lalu Anggota Polsek Samarinda Kota melakukan pengembangan dan memancing saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi untuk bertemu, kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. PM. Noor tepatnya di Perumahan Pondok Surya Indah Kota Samarinda, Anggota Polsek Samarinda Kota bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang menurut ciri-cirinya seperti saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang ditemani oleh saksi Yuda Pratama Bin Jufri, kemudian Anggota Polsek Samarinda Kota melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan lalu ditemukan 10 (sepuluh) pocket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan di saku celana saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hijau dalam penguasaan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Suzuki Nex warna hitam dengan Nomor Polisi KT 3846 WB yang saat itu dikendarai oleh saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi, sedangkan dari saksi Yuda Pratama Bin Jufri tidak ditemukan barang bukti apapun namun dia saat itu diamankan bersama-sama dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi karena duduk dibangku belakang sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dan saksi Yuda Pratama Bin Jufri diinterogasi, dimana saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi mengakui bahwa baru saja melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi bahwa sebelumnya memperoleh narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Kemakmuran Kota Samarinda, saat itu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi memperoleh narkoba sebanyak 2,5 gram dari saudara Riki dengan sistim jejak, dimana ketika saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi ingin membeli atau mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Riki, terlebih dahulu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi menghubunginya dan memesan dengan jumlah yang diinginkan, ketika barang tersebut sudah siap, kemudian diarahkan ke suatu tempat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang telah diletakkan oleh orang lain, sehingga saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi tidak bertemu dengan saudara Riki maupun dengan orang yang menaruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian ketika barang tersebut saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi ambil, saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi kemudian memecah kembali dan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepada orang lain, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin menghubungi saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu mereka sepakat untuk bertemu di Jl. Kesehatan 2 Gg. Pulau Indah Kota Samarinda, lalu Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin bertemu dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi yang saat itu ditemani oleh saksi Yuda Pratama Bin Jufri, kemudian Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin menyerahkan uang kepada saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi memberikan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 138/10825/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Lesmana selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero), telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus/paket Narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan keseluruhan Narkoba shabu-shabu tersebut seberat 0, 15 gram, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 10227/NNF/2022, tanggal 09 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S, Si., masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 21597/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto lebih kurang 0,105 gram, barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin membeli narkoba sabu-sabu tersebut dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang keterlibatannya dalam narkoba;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, terungkap bahwa Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin ditangkap oleh Anggota Polsek Samarinda Kota karena menguasai 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu-sabu. Narkoba sabu-sabu tersebut, sebelumnya Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin beli dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 138/10825/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) bungkus/paket Narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan keseluruhan narkoba shabu-shabu tersebut seberat 0, 15 gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 10227/NNF/2022, tanggal 09 November 2022, beratnya lebih kurang antara 0,105 gram. Oleh karena perbuatan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin telah menguasai narkoba sabu-sabu, maka salah satu sub unsur menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, dengan demikian keseluruhan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal 68, menyebutkan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan artinya bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, jika si pelaku mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, dan sudah mulai berbuat melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi kejahatan tersebut tidak selesai oleh karena terhalang oleh orang lain, bukan karena keinginan si pelaku itu sendiri;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah Terdakwa termasuk sebagai orang yang melakukan percobaan tindak pidana narkotika, atau dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin telah terlibat dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi, dengan masing-masing punya peran, dimana peran Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya sebagai orang yang membeli Narkotika Golongan I dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi, sementara saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi membeli narkotika sabu-sabu dari saudara Riki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin memiliki peran sebagai orang yang telah membeli Narkotika Golongan I dari saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi, sedangkan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi memiliki peran sebagai orang yang membeli narkotika sabu-sabu dari saudara Riki dan menjual kembali kepada Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin, maka Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin dipandang telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika, oleh karena



yang disebut melakukan permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan yang terencana baik tentang motivasinya maupun mengenai dampak yang dihasilkan oleh karena permufakatan jahat tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin menghubungi saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi untuk membeli Narkotika Golongan I dan sepakat bertemu di di Jl. Kesehatan Gg. Pulau Indah Kota Samarinda, sehingga ketika mereka bertemu maka dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I antara Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin bersama dengan saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin serta saksi Riyadhhi Awal Bin Deni Wahyudi merupakan bentuk kerjasama untuk melakukan kejahatan dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis, dengan demikian oleh karena sub unsur dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain pembedaan berupa pidana penjara, juga terhadap Para Terdakwa akan dijatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Para Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa terbukti telah menguasai Narkotika Golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang tepat dan adil bagi Para Terdakwa, secara tegas akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,15 gram netto;
- 1 (satu) buah handphone A 5s warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 warna Hitam;

Merupakan milik orang lain yang dipakai oleh Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin dan Terdakwa II Awang Riduansyah Bin Awang Sarifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat menguasai Narkoba Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,15 gram netto;
 - 1 (satu) buah handphone A 5s warna hitam;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Muhammad Nur Qodim Alias Bagus Bin Nyamin;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H., dan Rakhmad Dwinanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmin Simamora, S. Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Agus Purwantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Asmin Simamora, S. Sos., S.H.